

ABSTRAK

Nurdiati Akmah Zahir, NIM 10210070, 2014. *Perjanjian dalam Perkawinan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Kata Kunci: Perjanjian, Perkawinan, Mahasiswa

Perjanjian merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI hanya mengatur perjanjian perkawinan tentang ta'lik talak dan harta bersama saja. Sedangkan, dalam perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam kedua aturan hukum tersebut. Adapun dalam konsep *fiqh*, wajib tidaknya perjanjian perkawinan itu dipenuhi tergantung pada isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian-perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa, mengetahui penerapan perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian yang telah dibuat menurut perspektif *fiqh* dan hukum perkawinan di Indonesia.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan, serta didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Beberapa perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan mahasiswa tersebut antara lain perjanjian untuk penangguhan berhubungan suami istri, penangguhan pemberian nafkah, penangguhan untuk tinggal serumah antara suami istri, serta perjanjian untuk penundaan memiliki keturunan. Akan tetapi, dalam penerapannya perjanjian itu tidak dipenuhi oleh para pihak. Adapun menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia, perjanjian perkawinan yang dibuat para informan tidak memiliki kekuatan hukum karena hanya berupa perjanjian lisan, tidak tertulis serta tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan menurut perspektif *fiqh*, maka perjanjian ini juga tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tiga dari isi perjanjian tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan maupun perintah syari'at, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipenuhi.